

**ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BERDASARKAN
ANGKA KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TAHUN 2010**

SKRIPSI



OLEH

**INDRA MUZANDI
NIM: 080565201029**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2012**

DAFTAR ISI

Pengesahan Tim Ujian Skripsi.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Abstrak.....	xiv
Abstract.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Sistem Politik.....	13
B. Tenaga Kerja.....	18
C. Kelompok Kepentingan.....	28
D. Defenisi Konsep.....	30

ABSTRACT

Province minimum wage (UMP) is a safety net to set the minimum wage counties / cities. UMK should not be lower than the province minimum wage. UMK is minimum same as UMP. Problems that often arise in the process of setting minimum wages Riau Archipelago province is a difference of perception between the trade unions / labor unions with Apindo about the determination of subsistence rates (KHL) that will become a reference in setting the minimum wage.

Basic theory is first used, Political System that consists of units and the constraints of a political system, input-output, differentiation and integration in the system. The second is made up of Labor wage and province minimum wage, the need for decent living and interest groups.

The research method used in this thesis is a qualitative method. From a series of studies of this thesis it can be concluded that the Riau Archipelago provinces' minimum wage was never the same as the number of need for decent living (KHL). The minimum wage is just now directed toward the need of decent living. It raises the outlook for the workers / laborers that the minimum wage has not been determined exactly meet the needs of the workers / laborers.

The invention from the research field is the difference in perception between the interest two groups, the unions with Apindo that clasp in Provincial Wages council, related Permenaker. No 17 of 2005 on Living Needs (KHL) that used as reference for the discussion of the determination of the Provincial Minimum Wage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan satu elemen yang penting untuk meningkatkan harkat dan martabat serta untuk meningkatkan rasa percaya terhadap diri sendiri. Untuk itu perlu adanya jaminan bagi kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, maka pekerja menjadi faktor penting bagi pembangunan di Indonesia.

Pekerja menjadi faktor penting dalam dunia usaha karena tanpa pekerja pengusaha tidak akan dapat mengembangkan usahanya. Pekerja sangat berperan dalam mengembangkan usaha para pengusaha baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkannya akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha tersebut. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang tenaga kerja, sebab dengan upah pekerja yang baik diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai negara di dunia.

Pekerja merupakan salah satu unsur manusia dalam proses dunia usaha. Dalam proses dunia usaha, pekerja memegang tugas ganda yaitu sebagai pekerja dan tulang punggung bagi keluarganya. Pekerja merupakan partner bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan sudah sepantasnya pengusaha memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pekerja sehingga tingkat kesejahteraan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena pengusaha dapat mengembangkan usahanya dari para pekerja tersebut

Persoalan upah buruh menjadi topik yang penting untuk dibahas karena upah merupakan masalah yang sensitif bagi buruh. Upah bagi buruh merupakan komponen yang sangat penting untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari baik bagi pribadi mereka sendiri maupun bagi keluarganya, karena dengan upah yang menjamin keadaan hidup pekerja menimbulkan semangat untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Pencapaian upah di wilayah Indonesia yang diumumkan oleh pemerintah selalu memunculkan polemik, seperti yang terjadi di Jakarta masalah upah sering menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh buruh menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL),¹ bahkan setelah ditetapkannya UMP para buruh menuntut untuk melakukan perubahan UMP kepada Gubernur². Dengan mengamati pemberitaan di media massa selalu terlihat ada berbagai pandangan yang kontroversial yang muncul, baik dari pihak pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh.

Penghasilan bagi pekerja harus menjadi hal penting untuk diperhatikan karena dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan

¹ 15.000 Buruh akan demo tuntutan UMP Manusiawi, <http://www.antarainararam.com/berita/?rubrik=3&id=13726>, tgl akses 21 Maret 2012 pkl 10.59 Wib

² Sejumlah Buruh Demo Tuntut Perubahan UMP 2010 <http://m.kapanlagi.com/iv/sejumlah-buruh-demo-tuntut-perubahan-ump-2010.html>, tgl akses 21 Maret 2012 pkl 11.17 Wib

pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

Pengupahan merupakan masalah yang paling rawan di dalam hubungan industrial. Di lain pihak upah adalah merupakan hak bagi pekerja sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan, di lain pihak pengusaha melihat upah sebagai beban biaya yang harus dikeluarkan, sehingga tarik menarik diantara keduanya sering menimbulkan polemik yang harus di cari jalan keluar terbaik bagi ke dua belah pihak

Hubungan industrial di Indonesia, menurut Khakim (dalam Wijayanti, 2010:57) mempunyai perbedaan dengan yang ada di negara lain. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang bermartabat.
3. Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam mendapatkan upah merupakan domain pemerintah karena dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pekerja atas nilai upah yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh pemerintah. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan

oleh pengusaha, seharusnya upah dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja itu sendiri maupun bagi keluarganya.

Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan antara prestasi kerja atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Selain itu perlu juga dikembangkan struktur upah yang tidak rumit dan adanya komponen upah yang jelas sesuai kebutuhan. Sistem pengupahan yang berjalan dengan mekanisme seperti di atas akan memberikan jaminan kepada pekerja tentang hak-hak yang mereka dapat peroleh menurut sistem yang ada.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pengaturan pengupahan utamanya perlu mempertimbangkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh yang dari waktu ke waktu senantiasa meningkat, serta kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, penetapan Upah Minimum dan kenaikan Upah Minimum perlu dilakukan dan dikaji secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaat.

Kenaikan Upah Minimum yang terlalu drastis dapat merugikan perusahaan dan sebaliknya kenaikan upah yang terlalu datar tidak menguntungkan bagi pekerja, karena kenaikan tersebut akan kalahkan oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan kesejahteraan para pekerja tidak dapat tercapai. Maka dengan itu kenaikan Upah Minimum seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja.

Keberadaan upah minimum menjadi sarana bag pekerja untuk menuju ke arah pengupahan yang layak bagi buruh atau pekerja melalui pengaturan Upah Minimum. Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum

Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMS Kabupaten/Kota).

Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi. Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Dewan Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.³

Upah tenaga kerja yang mencukupi merupakan hal yang tidak dapat ditawar menawar lagi karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi maka upah juga harus meningkat. Melalui pemberian upah yang layak atau sesuai dengan angka Kebutuhan Hidup Layak bagi para pekerja dan tidak memberikan upah dibawah angka Kebutuhan Hidup Layak berarti telah memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.

Masalah yang sering sekali muncul dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi khususnya dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau adalah perbedaan persepsi antara pihak Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan pihak Apindo mengenai penetapan angka KHL yang akan menjadi salah satu acuan dalam penetapan Upah Minimum tersebut. Ada beberapa komponen KHL untuk pekerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-17/MEN/VII/2005 yang

³ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per/01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum

dalam penerapannya bisa menimbulkan multi tafsir. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau tingkat upah minimum Provinsi selalu lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 UMP sebesar Rp. 925.000 dan kebutuhan hidup layak sebesar Rp. 1.073.264,⁴ hal ini menjadi masalah tersendiri karena terjadi selisih.

Kebutuhan Hidup Layak dapat diketahui melalui survey harga, karena akan diketahui berapa besarnya Upah Minimum yang seharusnya ditetapkan demi pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja/ buruh. Namun pada kenyataannya penetapan Upah Minimum “baru” diarahkan menuju pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak. Hal ini menimbulkan pandangan bagi para pekerja/ buruh bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan sebenarnya belum memenuhi kebutuhan bagi para pekerja/ buruh.

Jaminan kapan Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak sama sekali tidak ada. Hal ini dikarenakan dalam hal penetapan Upah Minimum Pemerintah juga memperhatikan tingkat perkembangan perekonomian dan kondisi perusahaan. Sedangkan tingkat perkembangan perekonomian dan kondisi perusahaan sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu penetapan Upah Minimum yang diarahkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak menjadi sulit untuk diberlakukan mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain faktor kemampuan perusahaan yang berbeda-beda dan laju perkembangan perekonomian yang fluktuatif.

⁴ SK Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2009 Tentang penetapan UMP Tahun 2010 tanggal 20 November 2009

Pada hakekatnya Upah Minimum berfungsi untuk menahan merosotnya tingkat upah, khususnya bagi pekerja ditingkat terbawah. Dengan kata lain Upah Minimum merupakan "jaring pengaman" agar tingkat upah tidak lebih rendah dari "jaring" tersebut. Di lain pihak pemerintah memberi kebebasan kepada pengusaha untuk mengatur upah yang berada di atas Upah Minimum.

Menurut Wijayanti (2010:105) "UMP hanya untuk pekerja lajang dan kurang satu tahun konsekuensinya pekerja yang baru diterima apabila ada yang sudah menikah majikan harus memberikan lebih dari itu. Praktikunya, hanya sedikit majikan yang mencrapkan."

Pada kasus di daerah Provinsi Kepri penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berbeda dari harapan yang diinginkan serikat buruh dan standar kebutuhan hidup layak (KHL) seperti pantauan media Tribun Batam fenomena tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:

"...Dewan Pengupahan Provinsi Kepri yang terdiri dari gabungan serikat pekerja dan buruh yang diwakili SPMI, SPSI, dan SBSI Kepri, berikut Apindo Kepri dan Kadin serta pihak Penrov Kepri, akhirnya menyepakati angka upah minimum provinsi (UMP) 2007 senilai Rp 805.600 untuk diusulkan kepada Gubernur Provinsi Kepri untuk ditetapkan. Angka tersebut cukup jauh dari usulan beberapa serikat pekerja di Kepri yang beberapa waktu lalu mengusulkan UMP sekitar Rp 905.523. Dan angka UMP ini juga tidak sama dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) terendah, Kabupaten Karimun, yang berada di angka Rp 943.254..." (Media elektronik Tribun Batam, "Azman Segera Laporkan ke Gubernur")

Dilihat dari fenomena penetapan UMP tahun 2007 di atas terjadi selisih yang sangat jauh dari angka KHL padahal para pekerja berharap UMP bisa disamakan dengan angka KHL di Provinsi Kepri. Fenomena di atas apabila dibiarkan akan berdampak pada hubungan industrial yang